

PENGEMBANGAN KURIKULUM PRODI AL-AHWAL AL-SYAKHSHIYYAH KE ARAH KOMPETENSI SYARIAH DAN KEBUTUHAN MASYARAKAT

*Fairuz Sabiq, Andi Mardian, Diana Zuhroh, Aris Widodo**

Abstrak:

Tulisan ini membahas Pengembangan Kurikulum Program Studi al-Ahwal al-Syakhshiyah Jurusan Syari'ah Fakultas Syari'ah dan Ekonomi Islam Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Surakarta ke Arah Kompetensi Syari'ah dan kebutuhan masyarakat dengan menganalisis pengembangan kurikulum Program Studi al-Ahwal al-Syakhshiyah. Model pengembangan kurikulum yang dibutuhkan program studi al-Ahwal al-Syakhshiyah adalah pengembangan kurikulum yang berbasis kompetensi syariah. Saat ini, kurikulum dalam program studi ini ada yang mendukung ke arah kompetensi syari'ah dan kebutuhan masyarakat, tetapi ada juga kurikulum yang terdiri dari sebaran mata kuliah dan praktikum yang sama sekali tidak mendukung dua tuntutan tersebut. Kurikulum yang tidak mendukung hanya berupa ilmu pengetahuan bagi mahasiswa secara umum, bukan untuk mahasiswa program studi ini, misalnya mata kuliah Ilmu Alamiah Dasar. Seharusnya sebaran mata kuliah dan praktikum yang mendukung kompetensi syariah dan kebutuhan masyarakat harus diperkuat kembali dan ditambahkan sesuai visi dan misi program studi, serta mengurangi mata kuliah dan praktikum yang kurang mendukung kompetensi syariah dan kebutuhan masyarakat. Misalnya, memperkuat mata kuliah perkawinan atau keperdataan Islam dengan bobot sks yang lebih, dosen yang kompeten, serta praktikum yang bersifat reguler bukan simultan.

Kata Kunci: *Al-Ahwal al-Syakhshiyah, Kurikulum, Kompetensi Ayariah, Kebutuhan Masyarakat*

* Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam IAIN Surakarta

PENDAHULUAN

Studi hukum Islam atau syari'ah¹ menjadi sangat penting bukan karena tradisi fikihnya, tetapi karena syari'ah atau hukum Islam menjadi rujukan umat Islam untuk melaksanakan ibadah yang sesuai dengan tuntunan Allah Swt. dan Rasulullah Saw.² Sedangkan hukum Islam sebagai tradisi fikih tidak hanya sebagai tata aturan dalam peribadatan, namun juga mencakup hukum mu'amalat, seperti *al-Ahwal al-Syakhshiyah*, *Jināyah* (pidana), *Murāfa'at* (hukum acara), *Dustūriyah* (perundang-undangan), *Dauliyah* (ketatanegaraan), *iqtiṣhādīyah* (perekonomian), dan lain sebagainya.³ Dari sini terlihat begitu pentingnya studi hukum Islam bagi umat Islam.

Al-Ahwal al-Syakhshiyah menjadi penting kedudukannya bagi umat Islam karena ia merupakan bagian dari hukum Islam yang membahas sisi peribadatan dan perdata Islam. Karena pentingnya pembahasan kelimuan dalam *al-Ahwal al-Syakhshiyah*, maka wajar jika umat Islam sangat antusias untuk mempelajarinya, baik yang secara khusus maupun yang hanya ingin mengetahui dan mengamalkan hukum Islam. Pembelajaran hukum Islam secara khusus dapat ditemukan di berbagai level pendidikan, mulai dari pondok pesantren, madrasah atau sekolah, sampai perguruan tinggi. Di perguruan tinggi, studi hukum Islam yang membahas *al-Ahwal al-Syakhshiyah* terdapat di program studi *al-Ahwal al-Syakhshiyah*, di bawah kendali jurusan syari'ah.

Program studi ini dianggap penting oleh umat Islam, sehingga wajar jika kebanyakan perguruan tinggi Islam di Indonesia membuka program studi ini. Perguruan tinggi Islam negeri mulai dari STAIN, IAIN, sampai UIN selalu membuka program studi ini pada studi hukum Islam/syari'ah, karena program studi ini dianggap menjadi program studi inti dari jurusan syari'ah.

¹Term hukum Islam dalam al-Qur'an dan literatur hukum Islam berbahasa Arab tidak ditemukan. Baca H. Fathurahman Djamil, *Filsafat Hukum Islam*, Cet. III (Jakarta: Logos Wacana Ilmu, 1999), 11. Sedangkan dalam literatur Barat, ditemukan kata *Islamic Law* yang secara *harfiah* mempunyai arti yang sama dengan hukum Islam. *Islamic Law* menurut Joseph Schacht berarti sekumpulan aturan keagamaan, totalitas perintah Allah yang mengatur perilaku kehidupan umat Islam dalam segala aspeknya. Joseph schacht, *Pengantar Hukum Islam* (Yogyakarta: Islamika, 2003), 1. Baca juga Wahbah al-Zuhaili, *al-Fiqh al-Islami wa Adillatuhu*, Cet. III, Juz. I (Damaskus: Dar al-Fikr, 1989), 18.

²Nur A. Lubis, *Pengembangan Studi Hukum Islam di IAIN*, <http://ditpertaiss.net/artikel/fadhil01.asp>. diakses pada tanggal 10 Mei 2012.

³al-Zuhaili, *al-Fiqh al-Islami*, Juz. I: 19-21.

Dengan banyaknya perguruan tinggi Islam yang membuka program studi ini, maka seharusnya peminat kian hari semakin bertambah, dan juga seharusnya alumni dalam program studi ini sangat bermanfaat atau digunakan oleh masyarakat luas. Apalagi nota bene penduduk Indonesia mayoritas adalah Islam. Namun kenyataannya berkata lain, tidak sedikit perguruan tinggi Islam yang telah membuka program studi ini sepi mahasiswanya atau peminatnya menurun dari tahun ke tahun. Lebih parahnya lagi, alumni dari program studi ini tidak terlalu bermanfaat atau berdaya guna bagi masyarakat.

Hal yang menyebabkan kemunduran ini selain karena faktor keilmuan yang dimiliki oleh mahasiswa kurang mumpuni juga karena masyarakat sekarang ingin secara praktis mendapat keilmuan dan pekerjaan. Apapun program studi di perguruan tinggi Islam yang tidak menyiapkan alumninya dengan kompetensi keilmuan dan pekerjaan, maka peminatnya akan turun. Fenomena kemunduran peminat program studi *al-Ahwal al-Syakhshiyah* seperti di atas juga terjadi pada program studi *al-Ahwal al-Syakhshiyah* Jurusan Syari'ah Fakultas Syari'ah dan Ekonomi Islam IAIN Surakarta.

Salah satu usaha menyiapkan model pendidikan untuk menyelesaikan persoalan-persoalan tersebut adalah dengan mengembangkan konsep kurikulum yang tepat. Setidaknya ada tiga konsep kurikulum, yaitu kurikulum sebagai substansi, sebagai sistem, maupun sebagai bidang studi.⁴ Jika kurikulum yang diterapkan tepat, maka manajemen pendidikan mulai dari perencanaan, pengorganisasian, pergerakan, dan evaluasi akan dapat menjawab tantangan masyarakat yang membutuhkan lulusan *al-Ahwal al-Syakhshiyah* dengan kompetensi syari'ahnya (akademis) dan keprofesionalitasnya (dapat berdaya guna di masyarakat).

Merosotnya mahasiswa program studi *al-Ahwal al-Syakhshiyah* IAIN Surakarta dari tahun ke tahun menjadi catatan para pengelola perguruan tinggi Islam negeri ini. Bahkan mereka juga harus melihat lebih jauh, apakah alumni program studi ini mendapatkan pendidikan akademis dan profesional, sehingga mereka mempunyai kompetensi syari'ah dan mampu berdaya guna di tengah-tengah masyarakat? Momentum IAIN Surakarta yang baru saja beralih status dari STAIN Surakarta menjadi tepat ketika para pengelolanya

⁴Ibid., 27.

berbenah dari semua level, agar semua program studi banyak diminati oleh masyarakat dan diharapkan menjadi pengurai masalah di masyarakat. Gambaran sederhana inilah yang menjadikan penulis untuk meneliti lebih dalam mengenai pengembangan kurikulum Program Studi *al-Ahwal al-Syakhshiyah* Jurusan Syari'ah Fakultas Syari'ah dan Ekonomi Islam IAIN Surakarta.

Dari latar belakang di atas tulisan ini akan membahas: *pertama*, bagaimana model pengembangan kurikulum program studi *al-Ahwal asy-Syakhshiyah* dalam pendidikan akademisnya yang dapat menunjang kompetensi mahasiswa jurusan syari'ah? *Kedua*, bagaimana model pengembangan kurikulum program studi *al-Ahwal al-Syakhshiyah* dalam pendidikan profesional yang dapat menyiapkan alumninya agar siap pakai di tengah-tengah masyarakat sesuai kompetensi ke-ilmuan dan kebutuhan masyarakat?

PEMBAHASAN

Kajian Teori

Prinsip pengembangan kurikulum mencakup prinsip umum dan prinsip khusus. Dalam pengembangan kurikulum ada beberapa prinsip umum, seperti prinsip *relevansi*, *fleksibilitas*, *kontinuitas*, *praktis*, dan *efektivitas*. Prinsip relevansi memperhatikan tujuan, isi, dan proses belajar yang tercakup dalam kurikulum hendaknya relevan dengan tuntutan, kebutuhan dan perkembangan masyarakat. Kurikulum menyiapkan peserta didik untuk bisa hidup dan bekerja di tengah-tengah masyarakat untuk kehidupan sekarang dan akan datang.

Kurikulum seyogyanya memiliki sifat lentur dan fleksibel, karena kurikulum akan mempersiapkan peserta didik yang dapat mengarungi kehidupan pada saat ini dan akan datang, pada tempat satu dan tempat yang lain. Prinsip fleksibilitas dalam kurikulum inilah yang menyiapkan peserta didik untuk dapat menyesuaikan berdasarkan kondisi daerah, waktu, kemampuan, maupun latar belakang peserta didik.

Dalam kurikulum juga memperhatikan prinsip kontinuitas, yaitu perkembangan dan proses belajar berlangsung secara kesinambungan antara satu jenjang pendidikan dengan jenjang pendidikan yang lain, antara jenjang pendidikan dengan pekerjaan, dan antara jenjang pendidikan dengan jenjang yang lain.

Prinsip selanjutnya yang harus diperhatikan dalam pengembangan kurikulum adalah prinsip praktis atau efisiensi, yaitu kurikulum dapat mudah dilaksanakan, menggunakan alat sederhana, biaya murah. Kurikulum tidak harus ideal, tetapi praktis untuk dilaksanakan. Karena pendidikan dan kurikulum selalu mempunyai keterbatasan-keterbatasan, seperti waktu, biaya, alat, maupun personalia.

Meskipun kurikulum harus murah dan sederhana tetapi keberhasilannya harus diperhatikan, baik secara kualitas maupun kuantitas. Inilah prinsip efektifitas yang harus diperhatikan dalam pengembangan kurikulum dalam penjabaran dan perencanaan kurikulum.⁵

Selain prinsip-prinsip di atas, kurikulum juga mempunyai beberapa prinsip khusus untuk mengembangkan kurikulum, yaitu prinsip berkenaan dengan penyusunan tujuan pendidikan, prinsip berkenaan dengan pemilihan isi pendidikan, prinsip berkenaan dengan pemilihan proses belajar mengajar, dan prinsip berkenaan dengan kegiatan penilaian penilaian.⁶

Kurikulum Berbasis Kompetensi

Kurikulum berbasis kompetensi adalah pengembangan kurikulum yang bertitik tolak dari kompetensi yang seharusnya dimiliki peserta didik setelah menyelesaikan pendidikan. Kompetensi meliputi pengetahuan, keterampilan, dan nilai-nilai yang direleksikan dalam berfikir serta bertindak.⁷

Perumusan kompetensi disesuaikan dengan tujuan dan isi pendidikan. Kompetensi juga disesuaikan dengan kemampuan dan kondisi peserta didik dalam menangkap bahan pelajaran yang mereka pelajari. Inilah implementasi kurikulum berbasis kompetensi yang berpusat pada peserta didik dengan suasana yang mendidik, menyenangkan, dan menantang.

Dalam kurikulum berbasis kompetensi akan terjadi perubahan dalam pola pemberdayaan peserta didik dan tenaga pendidik, baik dalam konteks menyusun *sequence* dan *scope syllabus*, maupun dalam menyusun

⁵Nana Syaodih Sukmadinata, *Pengembangan Kurikulum Teori dan Praktek*, Cet. IV (Bandung: PT. Remaja Rosda Karya, 2001), 150-151.

⁶Iskandar Wiryokusumo dan Usman Mulyadi, *Dasar-Dasar Pengembangan Kurikulum*, 128-129. Sukmadinata, *Pengembangan Kurikulum*, 152-154.

⁷Syafruddin Nurdin, *Model Pembelajaran yang Memperhatikan Keragaman Individu Siswa dalam Kurikulum Berbasis Kompetensi* (Ciputat: PT. Ciputat Press, 2005), x-xi.

kebijakan untuk memantapkan pelaksanaan *mastery learning*. *Mastery learning* merupakan pola pembelajaran yang mengharuskan pencapaian peserta didik secara tuntas terhadap setiap unit pembahasan dan pemberian tes formatif pada setiap pembelajaran, baik sebelum maupun sesudah mengukur kemampuan peserta didik terhadap kurikulum bahan pelajaran yang telah mereka pelajari.⁸

Kompetensi

Kompetensi sebagaimana dikutip oleh Mulyasa dari Mc. Aschan adalah ...”*is a knowledge, skills and abilities or capabilities that a person achieves, which become part of his or her being to the extent he or she can satisfactorily perform particular cognitive, affective, and psychomotor behaviours.*” Dengan demikian kompetensi berarti pengetahuan, keterampilan dan kemampuan yang dikuasai oleh seseorang yang telah menjadi bagian dari dirinya, sehingga ia dapat melakukan perilaku-perilaku kognitif, afektif dan psikomotorik dengan sebaik-baiknya.⁹

Berdasarkan pengertian di atas, kompetensi tidak terlepas dari kemampuan seseorang terhadap tiga hal, yaitu kognitif, afektif dan psikomotorik. Hal ini sejalan dengan pendapat yang dikutip oleh Wiles dan Bondi dari teori Benyamin S. Bloom yang membagi tujuan pembelajaran menjadi tiga, yaitu kompetensi kognitif, afektif dan psikomotorik.

Masing-masing kompetensi (kognitif, afektif dan psikomotorik) di atas harus dimiliki peserta didik (mahasiswa) ketika menyelesaikan jenjang pendidikannya. Ketiga kompetensi di atas bisa dicapai salah satunya dengan penetapan Standar Kompetensi. Standar Kompetensi ditunjukkan dalam bentuk proses atau hasil kegiatan yang didemonstrasikan oleh peserta didik sebagai penerapan dari pengetahuan dan keterampilan yang telah dipelajarinya.¹⁰

Standar kompetensi alumni digunakan sebagai pedoman penilaian dalam penentuan kealumni peserta didik dari satuan pendidikan. Standar kompetensi alumni meliputi kompetensi untuk seluruh mata pelajaran atau kelompok mata pelajaran dan mata kuliah atau kelompok mata kuliah. Kompetensi alumni mencakup sikap, pengetahuan, dan keterampilan.¹¹ Standar kompetensi alumni pada jenjang pendidikan

⁸Nuridin, *Model Pembelajaran*, xii-xiii.

⁹E. Mulyasa, *Kurikulum Berbasis Kompetensi* (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2006), 38.

¹⁰*Ibid.*, 24.

¹¹Standar Nasional Pendidikan Tinggi Dalam PP No. 19 tahun 2005, ayat 1, 2 dan 4.

tinggi bertujuan untuk mempersiapkan peserta didik menjadi anggota masyarakat yang berakhlak mulia, memiliki pengetahuan, keterampilan, kemandirian, dan sikap untuk menemukan, mengembangkan, serta menerapkan ilmu, teknologi, dan seni, yang bermanfaat bagi kemanusiaan.¹² Standar kompetensi alumni pendidikan tinggi ditetapkan oleh masing-masing perguruan tinggi.¹³

Setiap lembaga pendidikan akan memiliki Standar Kompetensi (Standar Kompetensi Alumni) yang harus dicapai oleh masing-masing alumninya. Standar Kompetensi Alumni ini akan dirumuskan oleh para *stake holder* yang berkepentingan dengan lembaga tersebut. Penetapan Standar Kompetensi Alumni ini mendahului pengembangan kurikulum dan pengalaman belajarnya, sehingga posisi kurikulum bukanlah sebagai tujuan akan tetapi untuk memperoleh kompetensi alumni.¹⁴

Menurut Peraturan Menteri Pendidikan Nasional (Permendiknas) Nomor. 22 Tahun 2006, standar kompetensi merupakan ukuran kemampuan minimal yang mencakup pengetahuan, keterampilan dan sikap yang harus dicapai, diketahui, dan mahir dilakukan oleh peserta didik pada setiap tingkatan dari suatu materi yang diajarkan. Sedangkan kompetensi dasar merupakan penjabaran Standar Kealumni peserta didik yang cakupan materinya lebih sempit dibanding dengan Standar Kealumni peserta didik.¹⁵

Kebutuhan Masyarakat

Tulisan ini berjudul “Pengembangan Kurikulum Program Studi *al-Ahwal al-Syakshiyah*, Jurusan Syari’ah, Fakultas Syari’ah dan Ekonomi Islam, IAIN Surakarta, ke Arah Kompetensi Syari’ah dan Kebutuhan Masyarakat.” Dengan demikian, salah satu arah yang dituju dalam upaya pengembangan kurikulum dalam penelitian ini adalah kebutuhan masyarakat.

Pada hakikatnya manusia memiliki kebutuhan dasar. Salah satu teori yang berbicara tentang kebutuhan dasar manusia adalah teori hierarki kebutuhan (*need-hierarchy theory*) yang dikemukakan oleh Abraham Maslow.

¹²Ibid., pasal 26, ayat 4.

¹³Ibid., pasal 27, ayat 2.

¹⁴Djohar, *Pendidikan Strategik: Alternatif Untuk Pendidikan Masa Datang* (Yogyakarta: Lesfi, 2003), 53.

¹⁵Peraturan Menteri Pendidikan Nasional No. 22 tahun 2006, Pasal..., ayat...

Menurut Abraham Maslow, sebagaimana dikutip oleh Djamaludin Ancok dan Fuat Nashori Suroso, kebutuhan manusia pada dasarnya bertingkat-tingkat, mulai dari yang paling bawah sampai ke tingkatan yang paling tinggi.¹⁶ Kebutuhan yang paling tinggi akan timbul sebelum kebutuhan yang lebih mendasar terpenuhi.

Hierarki kebutuhan manusia bisa dijabarkan sebagai berikut:¹⁷

- a. Kebutuhan fisiologis, yaitu kebutuhan dasar yang harus dipenuhi setiap manusia untuk hidup. Yang masuk dalam kategori kebutuhan semacam ini antara lain makan, minum dan istirahat.
- b. Kebutuhan rasa aman, yaitu kebutuhan seseorang untuk memperoleh rasa aman, bebas dari rasa takut dan kecemasan.
- c. Kebutuhan akan rasa kasih sayang. Kebutuhan akan terpenuhi jika ada saling perhatian, saling mengunjungi sesama anggota masyarakat.
- d. Kebutuhan akan harga diri. Agar seseorang dihargai sebagai manusia, maka dia harus berbuat sesuatu yang berguna.
- e. Kebutuhan akan aktualisasi diri. Menurut Maslow, tahap ini merupakan tingkatan yang paling tinggi dari hierarki kebutuhan manusia.

Metode Penelitian

Penelitian ini berlangsung selama 3 bulan, dari bulan Mei sampai Juli. Sumber data penelitian dipilah menjadi dua, yaitu sumber primer dan sumber sekunder. Sumber primer penelitian ini adalah kurikulum yang digunakan oleh Program Studi *al-Ahwal al-Syakhshiyah* Jurusan Syari'ah Fakultas Syari'ah dan Ekonomi Islam IAIN Surakarta. Kurikulum tersebut meliputi sebaran mata kuliah dan praktikum atau kegiatan yang mendukung kebijakan program studi ini.

Sedangkan sumber sekunder penelitian ini diambil dari literatur yang berkaitan dengan pengembangan kurikulum dan pengembangan keilmuan studi hukum Islam, seperti tulisan Nur A. Lubis *Pengembangan Studi Hukum Islam di IAIN*, tulisan Nana Syaodih Sukmadinata *Pengembangan Kurikulum Teori dan Praktik*, dan tulisan R. Eko Indrajit R. Djokopranoto *Manajemen Perguruan Tinggi Modern*.

¹⁶Djamaludin Ancok dan Fuat Nashori Suroso, *Psikologi Islami* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1994), 48-49.

¹⁷Ibid., 49-50.

Teknik pengumpulan data dilakukan dengan cara dokumentasi, yaitu penelaahan terhadap referensi yang berhubungan dengan fokus permasalahan penelitian. Pengumpulan data dilakukan dengan melihat, mengumpulkan dan menelaah sumber tulisan yang berkaitan dengan Pengembangan Kurikulum Program Studi *al-Ahwal al-Syakhshiyah* Jurusan Syari'ah Fakultas Syari'ah dan Ekonomi Islam Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Surakarta.

Analisis data penelitian ini menggunakan analisis model Miles dan Huberman, yaitu analisis yang dilakukan melalui langkah-langkah reduksi data, display/penyajian data, dan mengambil kesimpulan atau diverifikasi. Reduksi data dalam penelitian ini adalah proses pengumpulan data Kurikulum Program Studi *al-Ahwal al-Syakhshiyah* Jurusan Syari'ah Fakultas Syari'ah dan Ekonomi Islam IAIN Surakarta. Setelah data terkumpul, langkah selanjutnya adalah penyajian data dan penelaahan atau analisis data.

HASIL PENELITIAN

Pengembangan Kurikulum ke Arah Kompetensi Syariah

Berdasarkan paparan kurikulum prodi *al-Ahwal al-Syakhshiyah* di atas, prodi *al-Ahwal al-Syakhshiyah* belum menetapkan Standar Kompetensi Lulusan, sehingga menjadi “janggal” ketika kurikulum tidak didasarkan pada standar kompetensi yang ada. Kurikulum selama ini hanya diadopsi dari kurikulum berbagai perguruan tinggi yang menjadi rujukan. Karena itu perlunya menetapkan kurikulum yang tepat sesuai dengan standar kompetensi yang ada dan sejalan dengan kebutuhan masyarakat dewasa ini.

Pengembangan kurikulum ke arah kompetensi syariah menjadi hal yang wajib bagi prodi *al-Ahwal al-Syakhshiyah*. Berdasarkan fokus sasaran, pengembangan kurikulum menggunakan berbagai pendekatan, salah satunya adalah pendekatan kompetensi. Pendekatan kompetensi merupakan model pengembangan kurikulum yang menekankan pada pemahaman, kemampuan atau kompetensi tertentu di lingkungan pendidikan, yang berkaitan dengan pekerjaan yang ada di masyarakat.¹⁸

Dengan kurikulum yang ada hendaknya mahasiswa memiliki kompetensi kognitif, afektif dan psikomotorik sesuai dengan *basic* keilmuan yang dimiliki. Pada mata kuliah yang bukan menjadi inti dari

¹⁸Mulyasa, *Kurikulum Berbasis Kompetensi* (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2006), 67-68.

prodi, mahasiswa harus memiliki kompetensi kognitif, yang antara lain mahasiswa harus memiliki pengetahuan, memahami, mengaplikasikan, menganalisa, membuat sintesa dan melakukan evaluasi¹⁹ materi-materi yang telah diperolehnya selama perkuliahan.

Adapun pada kurikulum yang menjadi *core* prodi *al-Ahwal al-Syakhshiyah*, mahasiswa dituntut memiliki kompetensi kognitif, afektif dan psikomotorik. Kurikulum harus berbasis kompetensi syariah. Kurikulum yang ada di prodi *al-Ahwal al-Syakhshiyah* sejauh ini belum memberlakukan praktikum mata kuliah yang memang menuntut ketiga kompetensi di atas, seperti mata kuliah fiqh ibadah; belum memberlakukan praktikum seperti shalat, perawatan jenazah. Mata kuliah bantuan hukum dan praktik kemahiran hukum belum memberlakukan praktikum secara simultan seperti *legal drafting*, sidang semu, dll. Kegiatan praktikum ini semestinya sudah masuk dalam mata kuliah tersebut, tapi selama ini yang terjadi hanya dalam bentuk pelatihan saja, seperti pelatihan *legal drafting* dan sidang semu. Sehingga kegiatan praktikum demikian terkesan terpisah dari mata kuliah. Padahal kegiatan tersebut justru sangat penting untuk mewujudkan kompetensi syariah mahasiswa prodi *al-Ahwal al-Syakhshiyah*.

Intinya bahwa kurikulum semestinya berbasis kompetensi, dimana jika prodi *al-Ahwal al-Syakhshiyah* menghendaki lulusannya memiliki kompetensi dalam kesyariahan, maka perlu memasukkan mata kuliah yang sesuai dan dibutuhkan oleh lulusan syariah. Tapi dalam pengajarannya, mahasiswa diarahkan untuk tidak hanya menguasai ilmu kesyariahan saja (kognitif) saja, melainkan sikap terhadap sistem nilai yang berkembang dalam masyarakat, kepekaan sosial (afektif) dan *skill* dalam praktik kesyariahan pun mampu dilakukan.

Ada beberapa mata kuliah di prodi *al-Ahwal al-Syakhshiyah* yang mendukung kompetensi syariah dan ada yang kurang mendukung. Mata kuliah seperti IAD, ISD, IBD, filsafat umum, Bahasa Indonesia, statistik dll, tidak memiliki relevansi dengan ilmu kesyariahan namun harus masuk dalam kurikulum karena memang ada beberapa yang menjadi kurikulum nasional. Mata kuliah yang menjadi kurikulum nasional memang nampaknya tidak bisa diganggu gugat.

¹⁹Ini adalah teori Bloom sebagaimana dikutip oleh Wiles dan Bondi bahwasannya kompetensi kognitif memiliki level-level antara lain: *knowledge*, *comprehension*, *application*, *analysis*, *synthesis* dan *evaluating*. Lihat Dede Rosyada, *Paradigma Pendidikan Demokratis* (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2004), 73-76.

Sedangkan untuk mata kuliah yang mendukung kompetensi ke-syariahan seperti fiqh ibadah, hukum perdata Islam, fiqh mawaris, ilmu falak, fiqh munakahat, hukum perkawinan, hukum acara perdata, dll. harus diperkuat dengan praktikum yang mendukung kompetensi syariah.

Pengembangan Kurikulum Program Studi *al-Ahwal al-Syakhshiyah* ke Arah Kebutuhan Masyarakat

Pengembangan kurikulum adalah revisi atau pembaruan atau penyempurnaan terhadap kurikulum sebelumnya atau dapat pula berarti penciptaan kurikulum baru yang sebelumnya belum ada.²⁰ Pada hakikatnya manusia memiliki kebutuhan dasar. Salah satu teori yang berbicara tentang kebutuhan dasar manusia adalah teori hierarki kebutuhan (*need-hierarchy theory*) yang dikemukakan oleh Abraham Maslow.

Menurut Abraham Maslow, sebagaimana dikutip oleh Djamaludin Ancok dan Fuat Nashori Suroso, kebutuhan manusia pada dasarnya bertingkat-tingkat, mulai dari yang paling bawah sampai ke tingkatan yang paling tinggi.²¹ Kebutuhan yang paling tinggi akan timbul sebelum kebutuhan yang lebih mendasar terpenuhi. Salah satu kebutuhan yang dimaksud adalah kebutuhan aktualisasi diri.²² Kebutuhan aktualisasi diri menuntut seseorang untuk bekerja sesuai dengan kompetensinya di bidang yang menjadi profesinya.

Kurikulum di prodi *al-Ahwal al-Syakhshiyah*, secara global sudah mengarah pada kebutuhan masyarakat. Di antaranya adalah beberapa mata kuliah yang termasuk pendalaman profesi seperti fiqh ibadah, fiqh munakahat, hukum perwakafan, hukum perkawinan, hukum zakat, infak dan shadaqah, praktik kemahiran hukum, hukum acara perdata dan sebagainya. Walaupun ada beberapa juga mata kuliah yang tidak mendukung kebutuhan masyarakat. Demikian juga profesi-profesi seperti hakim, panitera, naib, nadzir, advokat muslim, atau guru agama membutuhkan alumni prodi *al-Ahwal al-Syakhshiyah* yang diharapkan menguasai kompetensi syariah dalam profesionalisme kerjanya.

²⁰Hal ini sebagaimana disampaikan oleh Joko Nurkamto, Guru Besar FKIP Universitas Sebelas Maret pada Workshop Metode Pembelajaran Bahasa Arab dan Inggris di Aula Gedung Pascasarjana IAIN Surakarta pada tanggal 14-15 Juli 2012.

²¹Djamaludin Ancok dan Fuat Nashori Suroso, *Psikologi Islami* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1994), 48-49.

²²Ibid., 49.

Hal tersebut memerlukan penguatan terhadap mata kuliah pendalaman profesi, caranya dengan memperbanyak praktikum pada mata kuliah-mata kuliah tersebut dan menambah mata kuliah pendalaman profesi yang diperlukan sesuai dengan perkembangan masyarakat modern. Contohnya profesi yang ada di KUA membutuhkan pengetahuan semacam psikologi keluarga untuk memberikan nasihat bagi pasangan yang akan menikah agar menjaga pernikahannya untuk tetap langgeng dan harmonis, tentunya di samping hukum agama yang terkait dengan pernikahan. Mata kuliah keadvokatan dimasukkan pada pendalaman profesi agar lebih mengarahkan mahasiswa prodi *al-Ahwal al-Syakhshiyah* menjadi advokat muslim yang baik dan terampil. Demikian pula profesi seperti hakim, panitera, dll. juga membutuhkan alumni prodi *al-Ahwal al-Syakhshiyah* yang tanggap terhadap kemajuan ilmu dan teknologi. Karena itulah, perlu untuk memasukkan mata kuliah pendalaman profesi yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat kekinian.

PENUTUP

Wacana tentang pengembangan kurikulum prodi *al-Ahwal al-Syakhshiyah* ke arah kompetensi syariah dan masyarakat menjadi hal yang dibutuhkan saat ini oleh prodi *al-Ahwal al-Syakhshiyah*. Penguatan mata kuliah berbasis kompetensi syariah dengan praktikum merupakan solusi yang tepat untuk membentuk alumni prodi *al-Ahwal al-Syakhshiyah* agar memiliki skill yang baik ketika sudah berada di lingkungan kerja mereka. Sedangkan pengembangan kurikulum ke arah masyarakat menuntut formulasi yang tepat agar kurikulum sesuai dengan kebutuhan masyarakat. Penguatan mata kuliah pendalaman profesi dengan praktikum yang rutin serta menambah mata kuliah yang lebih menjurus kepada kebutuhan masyarakat akan alumni prodi *al-Ahwal al-Syakhshiyah* yang sesuai dengan konteks masa kini diperlukan oleh prodi *al-Ahwal al-Syakhshiyah* di masa mendatang.

DAFTAR PUSTAKA

- Al-Zuhaili, Wahbah. *al-Fiqh al-Islam wa Adillatuhu*. Cet. III, Damaskus: Dar al-Fikr, 1989.
- Djamil, H. Fathurahman. *Filsafat Hukum Islam*. Cet. III, Jakarta: Logos Wacana Ilmu, 1999.
- Hakim, Atang Abdul dan Beni Ahmad Saebani. *Filsafat Umum, dari Metologi sampai Teofilosofi*. Bandung: Pustaka Setia, 2008.
- Lubis, A. Fadhil. "Pengembangan Studi Hukum Islam di IAIN" dalam <http://ditperta.net/artikel/fadhil01.asp>. diakses pada tanggal 10 Mei 2012.
- Mulyasa. *Kurikulum Berbasis Kompetensi*. Bandung: Remaja Rosdakarya, 2006.
- Nurkamto, Joko. "Metode Pembelajaran Bahasa Arab dan Inggris," *Ceramah*, disampaikan pada Workshop Metode Pembelajaran Bahasa Arab dan Inggris, IAIN Surakarta, 14 Juli 2012.
- Rosyada, Dede. *Paradigma Pendidikan Demokratis*. Jakarta: Kencana, 2004.
- Sukmadinata, Nana Syaodih. *Pengembangan Kurikulum Teori dan Praktek*. Cet. IV, Bandung: PT. Remaja Rosda Karya, 2001.
- Yahya, Imam. "Isu-isu strategis fakultas syari'ah IAIN Walisongo Semarang" dalam <http://imamyahya.blogspot.com/2011/06/isu-isu-strategis-fakultas-syariah-iain.html>. di akses pada tanggal 12 Mei 2012.